

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latara Belakang

Minuman alkohol tradisional telah menjadi bagian dalam kehidupan sebagian masyarakat Indonesia di berbagai wilayah nusantara sejak dahulu kala. Minuman alkohol tradisional khas Indonesia seperti arak Bali, ballo, moke, dan lainnya. secara historis tidak hanya sekedar minuman yang mengandung kadar alkohol tertentu namun memiliki peran serta nilai dalam kehidupan masyarakat adat sejak dahulu kala mulai dari ritual keagamaan, ritual adat istiadat, dan simbol dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Minuman ini dipergunakan sebagaimana mestinya dengan pembatasan-pembatasan oleh masyarakat adat yang bersangkutan.

Dalam perkembangannya, hadir pula produk minuman alkohol impor yang masuk ke Indonesia dan mendominasi pasar alkohol saat ini serta beredar pula minuman alkohol racikan atau oplosan yang berbahaya namun dijual bebas secara ilegal. Kehadiran minuman alkohol jenis ini melonggarkan pembatasan konsumsi minuman alkohol di Indonesia dan mempengaruhi citra minuman alkohol tradisional yang sudah lebih dulu hadir di budaya masyarakat Indonesia sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu.

Upaya pemerintah dalam mengatur dan membatasi peredaran minuman beralkohol melalui dasar hukum yang ada saat ini di antaranya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas

peraturan menteri perdagangan nomor 20 tahun 2014 tentang Pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol (Permendag No. 6/2015) serta Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Peraturan Presiden No. 74/2013).¹

Selanjutnya bagaimanakah penegakan peredaran minuman keras di Indonesia. Minuman keras atau minuman beralkohol telah menjadi bagian budaya dan kehidupan dari masyarakat Indonesia. hal ini terlihat dari banyak ritual-ritual adat serta kehidupan sosial budaya-budaya tertentu yang masih lekat dengan minuman alkohol. kenyataannya juga ada ratusan jenis minuman beralkohol yang diproduksi oleh masyarakat, baik itu untuk kepentingan rekreasional maupun ritual. Sebut saja minuman-minuman produksi lokal hasil dari fermentasi beras, singkong, siwalan, dan lain sebagainya. Antara lain tuak (Batak), ciu (Jawa Tengah), arak (Bali), sopi (Maluku), dan masih banyak lagi. Berbagai ritual adat di negeri ini juga kerap menyertakan minuman beralkohol sebagai bagian di dalamnya. Dalam adat Bali mengenal suatu ritual pensucian yang dinamakan Bhuya Yadnya. Ritual tersebut dipercaya oleh masyarakat Bali untuk mengusir atau menghilangkan kekuatan jahat dari bhutakala (roh jahat) yang sering memberikan kesialan seperti kekacauan, penyakit, bahkan kematian.²

¹ Serfiyani, Cita Yustisia, Iswi Hariyani, and Citi Rahmati Serfiyani. (2020), "Pelindungan Hukum terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia (Legal Protection towards Indonesian Traditional Alcoholic Beverages)." hal, 268.

² Nasrudin, Khairu. (2017) *Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras*. hal, 936-937

Moke merupakan salah satu minuman tradisional khas Indonesia khususnya daerah Nusa Tenggara Timur dan telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat sejak jaman dahulu. Setiap wilayah di NTT memiliki cara tersendiri dalam memproduksi mokedan pola konsumsinya disesuaikan dengan tradisi serta adat istiadat dari setiap wilayah. Hal ini karena walaupun berada dalam provinsi yang sama, setiap wilayah tersebut memiliki ciri khas budaya masing-masing termasuk makanan dan minuman tradisionalnya. Masyarakat di Kabupaten Flores Timur, Lembata dan Sikka yang beriklim panas memproduksi mokeatau tuakdengan bahan dasar buah tumbuhan lontar, sedangkan masyarakat di Kabupaten Ende, Manggarai dan Ngada memproduksi mokeberbahan dasar buah tumbuhan enau.³

Kabupaten Manggarai Timur merupakan Kabupaten yang memiliki 9 (Sembilan) kecamatan yaitu, Kecamatan Borong, Kecamatan Rana Mese, Kecamatan Kota Komba, Kecamatan Elar, Kecamatan Elar Selatan, Kecamatan Poco Ranaka, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kecamatan Sambu Rampas, Kecamatan Lamba Leda.

Desa persiapan Ruan selatan merupakan bagian dari Kecamatan Kota Komba yang memiliki suku budaya yang masih di terapkan sampai saat ini, salah satunya adalah Tradisi Kumpul Kope (penggalangan dana).

Kumpul kope adalah penggalangan dana atas dasar kebersamaan keluarga, tetangga, rekan kerja dan kenalan dekat (hae reba) sebagai persiapan pernikahan calon pengantin pria dan persiapan seseorang anak yang mau melanjutkan studi.

³ Bao, A. P., Limbu, U. N., & Azi, P. Y. (2024). *Kajian Minuman Tradisional Moke Sebagai Objek Gastronomi Pada Masyarakat Bajawakabupaten Ngada*. hal,74

Tempat diadakannya kumpul kope adalah di rumah orang tua pihak laki-laki dan di rumah orang tua dari anak yg mau melanjutkan studi. Tak ada topik baru yang dibicarakan mengenai persiapan acara tersebut. Keluarga, tetangga dan rekan kerja yang hadir datang untuk menitipkan uang, makan dan bercanda riang bersama persaudaraan yang hebat dan kekeluargaan. Setelah itu pihak keluarga menginformasikan lebih lanjut tentang tanggal dan waktu acara. Notifikasi tersebut agar seluruh keluarga hadir bersama di hari acara. Sedangkan untuk keluarga, tetangga, ase kae dan hae reba masih ada lagi pertemuan sebagai rapat konsolidasi keluarga jelang hari acara. Hewan yang disembelih sebagai lauk untuk disantap bersama pada kumpul kope adalah daging babi (ela) bagi keluarga Kristen, sedangkan lauk untuk keluarga muslim adalah kambing (mbe). Kumpul kope merupakan wujud dari semangat gotong royong masyarakat Manggarai Timur, Desa Ruan Selatan. Selain itu, gotong royong dapat mempererat persaudaraan antar keluarga laki-laki melalui kumpul kope.

Di Desa Ruan, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, terdapat sebuah adat yang dikenal dengan tradisi Kumpul Kope. Hal ini mencakup pembentukan sebuah keluarga dan berkumpul dengan kerabat patrilineal, kerabat tetangga, dan kenalan dekat untuk melunasi biaya belis dan mempersiapkan biaya seseorang anak yang mau memasuki perguruan tinggi. Ikatan kekeluargaan dapat diperkuat dan dipersatukan secara tangensial melalui Tradisi kumpul Kope. Walaupun terdapat solidaritas dalam penyelenggaraan tersebut, namun ditemukan masalah sebagai berikut

- a) Konflik antara unsur – unsur penyelenggara nikah
- b) Orang yang datang menyerahkan uang tidak menyerahkan uang dalam jumlah sebagaimana yang diharapkan
- c) Konflik pengaturan tempat dan fasilitas
- d) Konflik yang disebabkan oleh alkohol pada saat acara

Perkumpulan Kumpul Kope terbentuk pasti memiliki berbagai latar belakang terjadinya perkumpulan tersebut, sehingga dalam hal ini orang Manggarai Khususnya di Desa Ruan membentuk sebuah perkumpulan Kumpul Kope yang beranggotakan Keluarga Patrilineal untuk memenuhi sebuah tuntutan budaya paca atau belis dan keinginan seorang anak yang mau masuk perguruan tinggi. dalam masyarakat Manggarai.

Konflik yang disebabkan oleh alkohol dalam tradisi kumpul kope di Desa persiapan Ruan selatan, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, sering terjadi pada saat acara kumpul kope, yang dimana mengkonsumsi alkohol dalam tradisi kumpul kope sudah menjadi ciri khas masyarakat

Desa persiapan Ruan selatan pada saat acara kumpul kope, adanya alkohol (moke) dalam tradisi kumpul kope, karena alkohol (moke) menjadi salah satu bagian yang bisa menghasilkan uang/dana lebih yang di butuhkan oleh pihak keluarga.

Tabel 1

Data Tindak Pidana Yang Di Picu Oleh Alkohol Dalam Acara Kumpul Kope, Di Desa Persiapan Ruan Selatan

No	Tahun	Tempat Pelaksana	Pelaku	Korban	Penyebab/ Akibat	Proses Penyelesaian	Sanksi
1	2020	Kumpul Kope Di rumah Bapa Alosius Kapang ,persiapan pernikahan dari kaka Rikardus Lalong	Hironimus Jehaun	Kanisius Anggal	Perkelahian antara Kanisius Anggal dan Hironimus Jehaun terjadi akibat kesalahpahaman yang terjadi saat keduanya berada dalam keadaan mabuk. Insiden ini bermula dari adu argumen yang semakin memanas, hingga akhirnya berujung pada tindakan kekerasan. Dalam peristiwa tersebut, Kanisius Anggal mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Hironimus Jehaun.	Diselesaikan Secara Hukum adat yang di lakukan oleh Tua teno atau tua gendang beserta keluarga.	Didenda berupa uang, dan membuat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi.

2	2021	Kumpul Kope Di rumahnya Bapa Yohanes Seding, persiapan untuk melanjutkan studi dari anak Maria Diana Susanti	Ignasius Lasa	Sakarias Panus	Perkelahian antara Ignasius Lasa dan Sakarias Panus dipicu oleh tindakan tidak sopan yang dilakukan oleh Ignasius Lasa, yang saat itu berada dalam keadaan mabuk. Dalam kondisi tersebut, Ignasius Lasa mengeluarkan kata-kata kasar dalam bahasa daerah (La'e) kepada Sakarias Panus, yang diaman usianya lebih tua darinya. Ucapan tersebut memicu ketegangan antara keduanya hingga akhirnya berujung pada perkelahian.	Diselesaikan secara mediasi bersama keluarga yang melakukan konflik serta keluarga yang melaksanakan kumpul kope.	Pelaku diminta membuat surat pernyataan agar pelaku tidak mengulangi lagi kesalahan yang dibuat.
3	2022	Kumpul Kope Di rumahnya Bapa Benisius Ndado, Persiapan untuk menlanjutan studi dari anak	Leonardus Edo Tandang, Rikardus Filo Arjo, Petrus Celes Tinus	Vinsensius Oma	Terjadi aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa pelaku terhadap seorang korban saat acara kumpul kope berlangsung. Kejadian bermula ketika korban dalam keadaan mabuk dan korban membawa sebilah parang pada acara tersebut. Pada satu momen, korban mengayunkan parang tersebut keatas kepalanya, yang menimbulkan kepanikan dan	Diselesaikan secara mediasi bersama pihak kepolisian, dan keluarga korban.	Pelaku sempat ditahan sementara di polsek Waelengga sebelum dilak- ukan mediasi. dan pelaku diminta membayar denda berupa uang.

		Maria Kusendang Sunarti	Dus, Gustinus Tia.		ketegangan di antara para tamu yang hadir. Tindakan provokatif tersebut memicu emosi para pelaku yang juga berada dalam keadaan mabuk. Merasa terancam dan terpancing oleh perilaku korban, para pelaku kemudian secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap korban.		
4	2023	Kumpul Kope Di rumahnya Bapa Karel Kabus Persiapan perinikahan dari kaka Afridus Asman	Filipus Alam	Alosius Seneng	Terjadinya perkelahian antara seorang anak dan ayahnya. Peristiwa ini dipicu oleh kekawatiran seorang anak terhadap kondisi ayahnya yang saat itu sudah dalam keadaan mabuk akibat mengonsumsi moka secara berlebihan. sebagai bentuk kepedulian, anaknya mencoba menegur dan melarang sang ayah untuk melanjutkan konsumsi alkohol. Namun, teguran tersebut justru memicu kesalahpahaman dan ketegangan antara keduanya.hingga akhirnya terjadi perkelahian.	Diselesaikan secara mediasi bersama Tua Teno beserta orang tua dan keluarga	Anaknya menyatakan penyesalannya atas tindakan yang telah terjadi. selain itu, ia berjanji di hadapan keluarga untuk tidak mengulangi lagi perbuatan atau tindakan yang berujung pada kekerasan, baik terhadap orang tua maupun orang lain.

Sumber : Data Primer Tahun 2024

Penggambaran latar belakang inilah yang mendorong penulis untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah dengan mengangkat judul : KAJIAN YURIDIS TERHADAP TRADISI KUMPUL KOPE DENGAN MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL JENIS MOKE.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa dalam tradisi kumpul kope membolehkan penjualan atau pengedaran minuman beralkohol jenis moke?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap terjadinya konflik akibat penjualan minuman beralkohol jenis moke dalam tradisi kumpul kope?
3. Bagaimana akibat hukum dari penjualan minuman beralkohol jenis moke dalam tradisi kumpul kope terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat?

c. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui dalam tradisi kumpul kope membolehkan penjualan atau pengedaran minuman beralkohol jenis moke
- b) Untuk mengetahui tanggungjawab hukum atas pelaku terjadinya konflik akibat penjualan minuman beralkohol jenis moke dalam tradisi kumpul kope.

- c) Untuk mengetahui akibat hukum dari penjualan minuman beralkohol jenis moke dalam tradisi kumpul kope terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan masukan dan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya dibidang Hukum Pidana.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai sarat untuk memperoleh gelar Sarjana
- 2) Hukum Hasil penelitian ini digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain sebagai bahan referensi.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu Hukum Pidana serta merupakan syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

d. Hipotesis

Sebagai gambaran terhadap masalah tersebut dapat penulis kodifikasikan bahwa:

- 1. Dalam tradisi kumpul kope diprbolehkan penjualan atau pengedaran minuman beralkohol jenis moke disebabkan karena:
 - a. Karena minuman beralkohol (moke) merupakan sarana yang dipake dalam acara adat kumpul kope.

- b. Karena moke dapat menghasilkan pendapatan lebih bagi penyelenggara kumpul kope.
 - c. Untuk memeriahkan acara kumpul kope.
- 2. Tanggung jawab hukum dari adanya konflik dalam tradisi kumpul kope akibat mengkonsumsi moke yaitu:
 - a. Tanggung jawab hukum dibebankan kepada pesonal.
 - b. Keluarga penyelenggara kumpul kope dan keluarga yang terlibat dalam konflik (pelaku dan korban).
- 3. Akibat hukum dari penjual minuman beralkohol jenis moke dalam acara tradisi kumpul kope adalah :
 - a. Terjadinya insiden pengeroyokan.
 - b. Terjadinya kesalahpahaman yang berakibat perkelahian.
 - c. Adanya larangan mengkonsumsi alkohol yang berlebihan.

e. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil judul : KAJIAN YURIDIS TERHADAP TRADISI KUMPUL KOPE DENGAN MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL JENIS MOKE. belum pernah dilakukan pendekatan dan perumusan masalah yang sama, penulis menyadari dari sisi konsep, maka mungkin telah ada hasil penelitian dan penulisan yang punya kemiripan dengan tulisan dari hasil penelitian ini.

Oleh karena itu penulis cantumkan penelitian terdahulu, yaitu :

1. Nama : Nansi Bani
 Nim : 99310037
 Judul : Deskripsi Tentang Penyebab Peredaran Minuman Keras Tradisional Secara Ilegal di Kota Kupang
 Rumusan Masalah : Masih Beredarnya Minuman Keras Tradisional Secara Ilegal di Kota Kupang?
2. Nama : Martha M. Nafie
 Nim : 01310182
 Judul : Deskripsi Tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengedaran Minuman Keras / Beralkohol Secara Ilegal di Kota Kupang.
 Rumusan Masalah : Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Sehingga Terjadinya Pengedaran Minuman Keras Beralkohol Dalam Kemasan Tanpa Ijin?
3. Nama : Koila Loban
 Nim : 03310053
 Judul : Deskripsi Tentang Penyimpanan Dan Penjualan Minuman Beralkohol Diatas 5% Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Alor No.10 Tahun 2003 Tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kecamatan Teluk Mutiara.

Rumusan Masalah : Fakto-Faktor Yang Memepengaruhi Sehingga Masih Ada Masyarakat Yang Menjual Minuman Keras di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor.

4. Nama : Elvis Pacc Sjioen

Nim : 09310186

Judul : Usaha Kepolisian Resot Kupang Dalam Menanggulangi Kuantitas Penggunaan Alkohol Dan Dampaknya Hukum Yang Timbul Dikalangn Pelajar.

Rumusan Masalah : Bagaimana Upaya Kepolisian Resot Kota Kupang Dalam Mencegah Kuantitas Alkohol di Kalangan Pelajar.

5. Nama : Yufni Henderina Manafe

Nim : 14310188

Judul : Faktor faktor penyebab masih banyak anak mengkonsumsi Minuman beralkohol

Rumusan Masalah : faktor-faktor apakah yang menyebabkan masih banyak anak mengkonsumsi minuman beralkohol di wilayah hukum polres kupang kota.

f. Metode Penelitian

1. Sifat dan jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.⁴ Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mendeskripsikan tiga hal utama. Pertama, penulis ingin mengidentifikasi alasan dalam tradisi kumpul kope memperbolehkan pengedaran atau penjualan minuman beralkohol jenis moke. Kedua, penulis akan mengkaji tanggung jawab hukum terhadap terjadinya konflik akibat penjualan dan konsumsi minuman beralkohol dalam tradisi kumpul kope. Ketiga, penulis akan mengkaji akibat hukum dari penjualan minuman beralkohol jenis moke dalam tradisi kumpul kope terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Jenis Penelitian

Berdasarkan konsep judul tersebut diatas, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Dimana empirisnya merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil langsung dari lapangan oleh penulis.

⁴ Sahir, S. H. (2021). Metodologi penelitian. Penerbit KBM Indonesia. hlm, 6

2. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merujuk pada karakteristik atau sifat yang dapat diukur, diamati atau dimanipulasi dalam suatu studi. variabel penelitian digunakan untuk mengidentifikasi hubungan, efek, atau perbedaan antara fenomena yang sedang diteliti. Variabel penelitian dibagi menjadi dua jenis utama :

a. Variabel Bebas

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel ini biasa disebut juga variabel eksogen.

Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan dalam tradisi kumpul kope memperbolehkan penjualan atau pengedaran minuman beralkohol jenis moke, tanggung jawab hukum terjadinya konflik yang disebabkan oleh alkohol dalam acara tersebut, serta akibat hukum dari penjualan atau pengedaran minuman beralkohol jenis moke.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat disebut juga variabel endogen. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penjualan atau pengedaran minuman beralkohol jenis moke dalam tradisi kumpul kope di Desa Persiapan Ruan selatan.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data primer ini diperoleh melalui wawancara terstruktur yang digunakan untuk mengumpulkan data dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sumber data dapat berupa dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, jurnal-jurnal, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan dengan objek penelitian. Data sekunder meliputi bahan-bahan hukum yang berkaitan, sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang menjadi sumber atau referensi utama di samping penelitian lapangan bagi penulis dalam menganalisis suatu masalah penelitian yang dalam hal ini merupakan kaidah hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam masyarakat bahan hukum primer antara lain:

- a) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan, Pengedaran Minuman Beralkohol.

b) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, berupa bahan penelitian yang berasal dari literatur, makalah dan/atau jurnal hukum, teori ataupun pendapat dari para ahli hukum.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Bahan Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini adalah Desa persiapan Ruan selatan Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur.

b. Populasi Penelitian

Populasi adalah satuan analisis yang menjadi satuan analisis dalam penelitian ini adalah 16 keluarga di Desa Persiapan Ruan Selatan yang menyelenggarakan acara kumpul kope, sepanjang tahun 2020 hingga 2024.

c. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel (Satuan Pengamatan) adalah sebagian dari populasi. Yang menjadi satuan pengamatan dalam penelitian ini adalah, menunjuk keluarga yang melaksanakan acara tradisi kumpul kope. yang dalam penyelenggaraannya terjadi tindak pidana perkelahian dan pengeroyokan, akibat mengkonsumsi minuman beralkohol (moke). Didapati 4 kasus. Jadi sampel kasusnya berjumlah 4 kasus, yang ditarik dengan menggunakan teknik purposive sampling (sampel penunjukan) .

d. Responden

Responden merupakan metode pengambilan sampel penelitian yang dilihat berdasarkan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini berjumlah 16 orang, yaitu:

1. Keluarga yang melaksanakan kumpul kope	: 4 Orang
2. Keluarga yang ikut serta pada saat kumpul kope	: 6 Orang
3. Ketua Adat (Tua Teno)	: 1 Orang
4. Korban	: 4 Orang
5. Pelaku	: 4 Orang
6. <u>Pihak kepolisian</u>	: <u>1 Orang</u>
Jumlah	: 20 Orang

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai

pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Dimana peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang memiliki relevansinya dengan masalah penelitian kemudian ditanyakan langsung kepada responden untuk diminta jawabannya.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menelaah teori-teori, pendapat-pendapat serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

Sumber data tersebut sangat membantu peneliti dalam memperoleh konsep atau teori yang menuntut peneliti. peneliti mengumpulkan dan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵

⁵ Prof. Dr. Sugiyono (2018), Metode Penelitian Kualitatif. hlm, 130